



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karet;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / xxx September 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Wawan Adil

berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm, tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (TIGA) Bulan sebagai pengganti denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Celana Panjang warna Biru Tua;
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Hitam dengan Motif lingkaran Putih dan di kerah terdapat tulisan CLOVIS;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua Anak jika Anak terbukti bersalah;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap meohon keringanan agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Pukul 17.10 WIB atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Saluran Irigasi Pemandian Paul Kel. Kemumu Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap anak korban Veerzharra Saskia Anak Korban Alias Anak Korban Binti Reki Aprianto yang masih berusia 15 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Pukul 17.10 WIB Anak bersama teman-temannya Anak yakni Anak Saksi ALAM, Anak Saksi DIAN, Anak Saksi RIKI dan beberapa orang lainnya pergi mandi di Saluran Irigasi PAUL Kemumu yang terletak di Kel. Kemumu Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara, dan juga ada Anak Korban ANAK KORBAN serta beberapa orang temannya yang ikut mandi di saluran irigasi tersebut, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan teman-temannya mandi dengan mengatakan "AYOK MANDI", setelah itu Anak dan temannya juga ikut mandi di aliran sungai tersebut, selanjutnya Anak dan anak saksi RIKI pergi masuk ke dalam Terowongan di aliran air tersebut dan Anak melihat anak korban ANAK KORBAN yang ada di dalam saluran irigasi tersebut akan masuk ke dalam aliran irigasi tersebut, kemudian anak korban ANAK KORBAN dan teman-temannya juga masuk ke dalam aliran air tersebut. Saat di dalam aliran air, Anak memegang dan meremas Payudara Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 3 kali dari dalam air, karena payudara Anak Korban Anak Korban dipegang oleh Anak maka Anak Korban Anak Korban menendang perut Anak sehingga Anak menjauh dari Anak Korban Anak Korban dan melepaskan payudara Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak Korban Anak Korban langsung berenang lebih cepat mendahului Anak Saksi I dan Anak Saksi II. Pada saat itu Anak Korban Anak Korban mendengar juga Anak Saksi I berteriak "JANGAN PEGANG" sesampainya di ujung Terowongan anak korban langsung naik ke pinggiran sebelah kanan ujung terowongan. Tidak lama kemudian Anak dan temannya keluar dari terowongan, yang kondisinya pada saat itu sudah terang. Setelah mendengar adanya teriakan dari Anak Saksi I, anak korban Anak Korban langsung merekam wajah dan memfoto 2 (dua) orang laki-laki tersebut, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi I bertemu dengan Anak dan temannya di ujung terowongan guna meminta Anak dan temannya mengakui perbuatan yang mereka lakukan di aliran air sebelumnya dengan mengatakan kepada Anak "NGAPO KAU PEGANG PAYUDARA AKU (SAMBIL MARAH-MARAH)" dan Anak menjawab "AKU MINTA MAAF" namun anak korban ANAK KORBAN terus marah-marah kepada Anak dan Anak beberapa kali meminta maaf namun Anak Korban ANAK KORBAN tidak mau memaafkan Anak serta temannya Anak tidak mau mengaku. Kemudian anak korban Anak Korban dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing dan anak korban Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu saksi

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASPIANI Als MASPIANI Binti NAHARUDIN, atas kejadian tersebut saksi MASPIANI Als MASPI Binti NAHARUDIN melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban ANAK KORBAN ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa dari Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: VER/68/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024 Saksi yang bertanda tangan dibawah ini Dokter IRINE IKA ANDRIANI pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Irine Ika Andriani terhadap Veerzharra Saskia Anak Korban Alias Anak Korban Binti Reki Aprianto menerangkan hasil pemeriksaan yaitu:
- Keadaan Umum, kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah semua dalam batas normal;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa payudara kanan Anak Korban dipegang dan diremas-remas oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Pukul 17.10 WIB di saluran irigasi pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melakukan hal itu adalah Anak;
- Bahwa selain anak korban, teman anak korban yaitu Anak Saksi I juga dipegang-pegang kaki, paha dan alat kelaminnya oleh seseorang yang tidak diketahui di dalam saluran irigasi pemandian Paul;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Mei 2009 sehingga usia Anak Korban sekarang 15 Tahun;
- Bahwa Anak Korban mengalami peristiwa payudara kanan Anak Korban pada saat Anak Korban mandi di terowongan pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di dalam terowongan pemandian, anak korban tidak mengetahui siapa yang memegang dan meremas-remas payudara kanan anak korban;
- Bahwa setelah keluar dari dalam terowongan itu, anak korban bercerita kepada Anak Saksi I, lalu anak korban melihat Anak dan temannya keluar dari dalam terowongan pemandian setelah anak korban keluar;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban dan Anak Saksi I menanyakan kepada Anak apakah Anak memegang payudara kanan anak korban, lalu Anak mengiyakan pertanyaan anak korban;
- Bahwa anak korban baru mengetahui bahwa anak yang memegang payudara dan meremas-remas payudara anak korban setelah anak korban di luar terowongan pemandian lalu anak mengakui perbuatannya kepada Anak korban;
- Bahwa cara Anak memegang payudara anak korban adalah, Anak pertamanya memegang di atas pinggang di bawah payudara Anak Korban, menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Korban merasakan payudara sebelah kanan Anak Korban dipegang dan diremas-remas sebanyak 3 (tiga) kali oleh Anak tersebut, kemudian Anak Korban menendang perut Anak setelah itu Anak menjauh dari Anak Korban karena waktu di dalam terowongan tidak kelihatan karena gelap;
- Bahwa Anak Korban tidak memberikan izin atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu diremas-remas sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologi peristiwa adalah pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 pada pukul 16.15 WIB, Anak Korban bersama teman-teman yaitu Anak Saksi I, Anak Saksi II, anak Putri, anak Oscar, anak Rengga, pergi ke pemandian Paul di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu masuk ke terowongan 2 (dua), pertama yang terjun ke terowongan adalah Anak Saksi II dan Anak Saksi I dengan menggunakan pelampung, lalu terjun dua orang pelaku yang tidak Anak Korban kenal, kemudian Anak Korban terjun, setelah 10 detik lalu terjun teman-teman Anak Korban yang lainnya;
- Bahwa kemudian saat Anak Korban berenang di dalam terowongan ternyata Anak Korban ditunggu satu orang yaitu Anak, saat berenang mengikuti arus Anak Korban tiba-tiba seperti diangkat oleh salah seseorang dengan cara Anak pertamanya memegang di atas pinggang di bawah payudara Anak Korban, menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Korban merasakan payudara sebelah kanan Anak Korban dipegang dan diremas-remas oleh Anak tersebut, kemudian Anak Korban menendang perut Anak setelah itu Anak menjauh dari Anak Korban karena waktu di dalam terowongan tidak kelihatan karena gelap;
- Bahwa Anak Korban mendahului berenang Anak Saksi I dan Anak Saksi II, pada saat itu Anak Korban mendengar juga Anak Saksi I berteriak "jangan pegang"

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar di ujung terowongan Anak Korban naik di pinggiran sebelah kanan ujung terowongan tersebut, setelah itu Anak Korban mendengar Anak Saksi I masih di dalam terowongan, tidak lama kemudian, keluarlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak dan satu lagi Anak Korban tidak kenal, tidak lama kemudian Anak Saksi II dan Anak Saksi I juga keluar dari dalam terowongan, setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi I menangis saat keluar dari terowongan, setelah itu Anak Saksi II menanyakan kepada Anak Saksi I kenapa menangis dan dijawab Anak Saksi I bahwa anak korban dipegang-pegang;

- Bahwa Cahaya diterowongan gelap, samar-samar ada cahaya;
 - Bahwa Pada saat Anak Korban menendang badan Anak, kaki Anak Korban merasakan menyentuh baju dalam (singlet) Anak yang saat itu dipakai Anak, sebelumnya Anak Korban melihat Anak ada memakai baju dalam (singlet);
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami ketakutan, gemetar, malu dan tidak bisa tidur, sehingga Anak Korban menceritakan terhadap orang tua Anak Korban yang kemudian melaporkan ke Polisi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maspiani alias Maspi Binti Naharudin, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau anak korban dipegang dan diremas-remas payudara oleh Anak setelah anak korban bercerita kepada Saksi sehari setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa isi cerita anak korban kepada saksi adalah bahwa anak korban dipegang dan diremas-remas payudara kanan anak korban oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Pukul 17.10 Wib di saluran Irigasi Pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Mei Tahun 2009 sehingga usia Anak Korban sekarang 15 Tahun;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi pada anak korban menceritakannya kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di rumah Saksi di Desa Sido Urip Kecamatan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa Anak melakukan hal itu dengan cara meremas payudara sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pegang lalu 3 (tiga) kali remas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Celana Panjang warna Biru Tua dan 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Hitam dengan Motif lingkaran Putih dan di kerah terdapat tulisan CLOVIS merupakan milik Anak Korban;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ada pamit/ijin kepada Saksi sebelum pergi ke saluran Irigasi Pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan Saksi mengijinkannya karena Anak Korban tidak pergi sendiri tetapi pergi bersama teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami ketakutan, gemetar, malu dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Tidak ada perdamaian, memang ada pertemuan dengan keluarga Anak, Saksi meminta uang perdamaian untuk membelikan komputer dan membawa Anak Korban ke psikolog, supaya Anak Korban dapat melupakan kejadian tersebut, tetapi keluarga Anak tidak memenuhinya;
- Bahwa saksi meminta uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi I, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi adalah teman anak korban;
- Bahwa setahu anak saksi payudara kanan anak korban telah dipegang dan diremas-remas oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 17.10 WIB di Saluran Irigasi Pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa anak korban masih duduk di kelas 2 (dua) SMA Bengkulu Utara, sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadiannya, Anak Saksi mengetahui kejadian setelah mendapat cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi alami saat berenang di paul tersebut ada yang memegang kaki sebelah kiri Anak Saksi, meraba paha anak Saksi dengan sangat kuat serta memegang alat kelamin anak saksi dari luar celana anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang memegang dan meraba anak saksi;
- Bahwa setelah itu, anak saksi dan anak korban menanyakan kepada Anak apakah Anak memegang dan meraba anak saksi lalu dijawab anak bahwa anak tidak memegang anak saksi, tetapi hanya memegang payudara kanan anak korban saja;
- Bahwa kondisi cahaya di dalam terowongan paul gelap samar-samar ada cahaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Celana Panjang warna Biru Tua dan 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Hitam dengan Motif lingkaran Putih dan di kerah terdapat tulisan CLOVIS, adalah milik anak korban yang dipakai ketika berenang di saluran irigasi paul;
- Bahwa yang pergi bersama Anak Saksi yaitu Anak Korban, Anak Saksi II, Anak Putri, Anak Oscar, Anak Rengga;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi II, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi adalah teman anak korban;
- Bahwa anak saksi ikut berenang dan mandi di saluran irigasi paul bersama anak korban dan Anak Saksi I;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa payudara kanan anak korban dipegang dan diremas-remas oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 17.10 WIB di saluran irigasi pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa Anak Saksi I juga diraba-raba dan dipegang-pegang kaki, paha dan alat kelaminnya dari luar celana oleh seseorang yang anak saksi tidak ketahui siapa pelakunya;
- Bahwa Anak Korban dipegang payudaranya sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan tangan Anak;
- Bahwa anak saksi baru mengetahui kalau anak korban dipegang-pegang dan diremas-remas payudaranya berdasarkan cerita anak korban;
- Bahwa anak saksi baru mengetahui kalau Anak Saksi I dipegang dan diraba-raba betis, paha dan alat kelaminnya dari luar celana setelah mendengar cerita Anak Saksi I;
- Bahwa anak saksi juga mengalami kejadian serupa yaitu ada seseorang yang me ada yang menempelkan alat kelamin ke bokong Anak Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Anak Saksi, Anak Saksi I, Anak Putri, Anak Oscar dan Anak Rengga, yang mana pada saat kejadian juga berada di lokasi;
- Bahwa diantara mereka tidak ada yang pacaran;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi dijemput oleh teman-teman Anak Saksi yakni Anak Korban, Anak Putri, Anak Saksi I, Anak Oscar, dan Anak Rengga, setelah itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi langsung pergi ke Saluran Irigasi Pemandian Paul Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, sekira pukul 16.20 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi sampai di Saluran Irigasi Pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sesampainya di sana Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi duduk-duduk dan langsung mandi di saluran irigasi pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tidak lama kemudian Anak Putri dan Anak Korban mengajak untuk pergi mandi di saluran irigasi pemandian paul, setelah sampai di Lorong saluran irigasi pemandian paul tersebut yang pertama kali loncat ke pemandian paul tersebut Anak dan temanya yang tidak Anak Saksi kenal, setelah itu baru Anak Saksi dan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul oleh Anak Saksi I, yang mana pada saat itu Anak Saksi I menggunakan ban, dan tidak lama kemudian Anak Korban, Anak Oscar dan Anak Rangga juga loncat ke pemandian paul tersebut, ketika Anak Saksi dan Anak Saksi I sedang berenang Anak Saksi merasa ada yang memegang atau meraba paha sebelah kanan Anak Saksi, akan tetapi pada saat itu Anak Saksi tidak tahu siapa yang memegang atau meraba paha Anak Saksi tersebut, karena pada saat itu gelap tidak ada penerangan sama sekali, dan pada saat itu Anak Saksi langsung teriak dan tidak lama kemudian Anak Saksi I juga teriak dan setelah itu langsung menangis, sesampainya Anak Saksi dan Anak Saksi I ke tepi irigasi, Saksi melihat Anak dan satu temannya yang tidak Saksi kenal sudah berada di luar terowongan, dan pada saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi I ke bawah ke arah parkir motor, sesampainya disana Anak Korban berkata "kenapa ref?" yang mana pada saat itu Anak Saksi I sedang menangis, dan pada saat itu Anak Saksi I menjawab "*waktu di dalam terowongan tadi, ada orang yang pegang-pegang badan ambo*", setelah itu Anak Saksi langsung pergi ke area parkir. Tidak lama kemudian Anak Korban meminjam handphone kepada Anak Saksi dan langsung merekam sebagai bukti bahwa Anak telah memegang dan meremas-remas payudara anak korban;

- Bahwa setelah itu Anak dan teman-temannya pergi, tidak lama kemudian Anak Saksi dan teman-teman Saksi juga pulang karena sudah hampir Maghrib;
- Bahwa Cahaya diterowongan gelap, samar-samar ada cahaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Celana Panjang warna Biru Tua dan 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna hitam dengan motif lingkaran putih dan di kerah terdapat tulisan CLOVIS, adalah milik anak korban yang dipakai ketika berenang di saluran irigasi paul;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: VER/68/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini Dokter Irine Ika Andriani pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Irine Ika Andriani terhadap Anak Korban menerangkan hasil pemeriksaan yaitu, Keadaan Umum, kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah semua dalam batas normal;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memegang payudara kanan Anak Korban lalu meremas-remas sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17:00 WIB di saluran irigasi pemandian paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa hal itu dilakukan oleh Anak ketika Anak sedang mandi berenang di saluran irigasi paul;
- Bahwa cara Anak melakukan hal itu dengan cara memegang atau meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 3 (tiga) kali remas;
- Bahwa Anak meremas Payudara Anak Korban di dalam terowongan saluran Saluran Irigasi Pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang pegang Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pada pukul 16:30 WIB, Anak dan teman-teman Anak yakni Anak Alam, Anak Dian, Anak Riki dan beberapa orang lainnya pergi mandi di saluran irigasi paul kemumu, dan sesampainya di sana sudah ada Anak Korban dan beberapa orang temannya yang sedang mandi di saluran irigasi tersebut, kemudian Anak korban mengajak mandi kepada orang-orang sekitar dengan mengatakan "ayok mandi", Setelah itu Anak dan teman-teman juga ikut mandi di Aliran sungai tersebut, setelah itu Anak dan Anak Riki pergi masuk ke dalam terowongan di aliran air tersebut dan Anak melihat Anak Korban dan teman-temannya juga akan masuk ke dalam terowongan tersebut dan Anak masuk ke dalam terowongan tersebut terlebih dahulu, kemudian Anak Korban dan teman-temannya juga masuk kedalam terowongan air tersebut;
- Bahwa saat di dalam terowongan tersebut gelap Anak memegang dan meremas Payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sekitar 3 detik sebanyak 3 (tiga) kali remas lalu Anak Korban berteriak;
- Bahwa setelah itu Anak melepaskan tangan Anak dari payudara Anak Korban hingga Anak Korban berjalan sampai ke ujung terowongan dan saat di Ujung terowongan kondisi sudah tidak gelap lagi atau terang, dan pada saat tersebut Anak Korban mengatakan kepada Anak "ngapo kau pegang payudara aku? sambil anak korban marah-marah, lalu Anak menjawab "aku minta maaf", namun Anak Korban terus marah-marah kepada Anak dan Anak beberapa kali meminta maaf namun Anak Korban tidak mau memaafkan Anak, kemudian setelah itu Anak dan teman-temannya pulang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Celana Panjang warna Biru Tua dan 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna Hitam dengan Motif lingkaran Putih dan di kerah

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan CLOVIS, dipakai oleh anak korban ketika Anak memegang payudara anak korban;

- Bahwa niat Anak muncul saat Anak ingin masuk ke terowongan tersebut dan melihat ada Anak Korban dan teman-temannya dan saat tersebut niat Anak muncul;
- Bahwa Anak memang menunggu anak korban di dalam terowongan untuk memegang payudara kanan anak korban lalu meremasnya;
- Bahwa alasan Anak melakukan hal tersebut dikarenakan nafsu dan awalnya hanya iseng main-main;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan orang tua Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa orang tua Anak sudah berusaha meminta maaf ke korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa orang tua anak meminta agar Anak dihukum seringan-ringannya dan dikembalikan ke orang tua Anak;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya di SMAN 1 Bengkulu Utara;
- Bahwa orang tua Anak masih ingin mendidik Anak lebih ketat dalam pergaulannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana panjang warna biru tua;
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan motif lingkaran Putih dan di kerah terdapat tulisan CLOVIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pada pukul 17.10 WIB di Saluran Irigasi Pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah terjadi peristiwa payudara kanan Anak Korban dipegang dan diremas-remas oleh Anak;
- Bahwa kejadian itu terjadi tepatnya di dalam terowongan saluran irigasi pemandian Paul di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pada pukul 16:30 WIB kejadian adalah awalnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Rengga, Anak Putri, dan Anak Oscar pergi bermain untuk mandi berenang di saluran irigasi pemandian Paul, kemudian pada bertemu dengan rombongan Anak bersama dengan teman-temannya. Lalu pada pukul

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.10 WIB, Anak, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Korban, masuk ke dalam terowongan paul, lalu Anak menunggu Anak Korban di dalam terowongan, kemudian ketika Anak Korban sampai di tengah dalam terowongan, Anak menghampiri Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan Anak kemudian meremas-remas payudara Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali meremas, lalu Anak Korban berteriak dan menendang-nendang ke arah Anak dan mengenai perut Anak, lalu Anak Korban segera keluar dari dalam terowongan;

- Bahwa setelah itu Anak Korban menceritakan hal itu kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II, dan diketahui juga bahwa ketika di dalam terowongan Anak Saksi I juga diraba dan dipegang-pegang betis, paha dan alat kelamin dari luar celana oleh seseorang yang tidak diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa Anak Saksi II di dalam terowongan mengalami kejadian ada seseorang yang menempelkan alat kelaminnya ke bokong Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I menanyakan kepada Anak apakah Anak yang melakukan hal itu kepada Anak Korban lalu dijawab iya oleh Anak bahwa Anak yang memegang payudara dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, Anak langsung meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Anak dan Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian itu Anak Korban mengalami ketakutan;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* RSUD Arga Makmur Kabupaten

Bengkulu Utara Nomor: VER/68/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024 Saksi yang bertanda tangan dibawah ini Dokter Irine Ika Andriani pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Irine Ika Andriani terhadap Anak Korban menerangkan hasil pemeriksaan yaitu, keadaan Umum, kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah semua dalam batas normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76E Undnag-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, merujuk pada ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur-unsur yang dipertimbangkan menjadi sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan nantinya dipertimbangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak. Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah unsur alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan fisik, psikis sebagaimana pendapat dalam Yurisprudensi omor 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu memaksa orang lain harus juga ditafsirkan secara lebih luas yaitu tidak hanya kekerasan fisik (lahiriah), tetapi termasuk juga tekanan kejiwaan atau tekanan psikis (*psychische dwang*);

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang mana menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa maksud perbuatan cabul adalah perbuatan yang terjadinya didasari dalam ruang lingkup hasrat nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pada pukul 17.10 WIB di Saluran Irigasi Pemandian Paul Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah terjadi peristiwa payudara kanan Anak Korban dipegang dan diremas-remas oleh Anak;

Menimbang, bahwa kejadian itu terjadi tepatnya di dalam terowongan saluran irigasi pemandian Paul di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan kronologi kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pada pukul 16:30 WIB kejadian adalah awalnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Rengga, Anak Putri, dan Anak Oscar pergi bermain untuk mandi berenang di saluran irigasi pemandian Paul, kemudian pada bertemu dengan rombongan Anak bersama dengan teman-temannya. Lalu pada pukul 17.10 WIB, Anak, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Korban, masuk ke dalam terowongan paul, lalu Anak menunggu Anak Korban di dalam terowongan, kemudian ketika Anak Korban sampai di

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dalam terowongan, Anak menghampiri Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan Anak kemudian meremas-remas payudara Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali meremas, lalu Anak Korban berteriak dan menendang-nendang ke arah Anak dan mengenai perut Anak, lalu Anak Korban segera keluar dari dalam terowongan;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban mengalami peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Maspiani, diketahui bahwa Anak Korban merasa ketakutan. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa rasa ketakutan itu adalah dampak psikis langsung dari perbuatan Anak kepada Anak Korban. Rasa ketakutan dalam diri Anak Korban telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam perluasan penafsiran pengertian unsur melakukan kekerasan sebagaimana dalam Yurisprudensi nomor 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, sehingga unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban setelah dilakukan pemeriksaan identitas Anak Korban, dan bersesuaian Akta Kelahiran Nomor 477/1902/AK/UM/BU/2009, atas nama Anak Korban lahir pada 31 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Bengkulu Utara sebaaimana terlampir dalam Berkas Perkara, bahwa anak korban saat kejadian masih berusia 15 tahun. Oleh karena usia anak korban 15 tahun, maka telah memenuhi unsur pengertian Anak dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak, perbuatan Anak terhadap Anak Korban diawali hanya karena iseng main-main, namun akhirnya Anak dibawa rasa nafsu terhadap Anak Korban sehingga akhirnya Anak memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban di dalam terowongan. Terhadap hal itu Hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan dan didasari dalam lingkup nafsu birahi Anak, sehingga unsur dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda, atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas Anak, Hakim menemukan fakta bahwa Anak telah berusia 15 (lima belas) tahun yaitu, sehingga terhadap diri Anak dapat dikenai tindakan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia menganut sistem *single track*, yang artinya terhadap Anak hanya boleh dikenai salah satu bentuk hukuman antara tindakan atau pidana atau dengan kata lain terhadap Anak tidak boleh dikenakan tindakan bersamaan dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan telah berusia 15 (lima belas) tahun, dan Hakim menilai perbuatan Anak merupakan perbuatan yang berdampak serius bagi Anak Korban, maka dalam perkara ini terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pengenaan pidana penjara, juga dikenakan pidana denda yang sifatnya kumulatif, namun karena dalam perkara ini yang didakwa adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sehingga menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) penjatuhan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi putusan "Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 ayat (1) huruf b Angka 3" dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Perbuatan Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Klien anak masih berusia 15 tahun dan masih tetap ingin bersekolah;
- Surat Pernyataan dari klien anak yang menyatakan tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Adanya surat pernyataan kesanggupan mendidik dari orang tua klien, bahwa orang tua klien sanggup untuk mengawasi, membimbing dan membina anak agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap hasil litmas itu, Hakim menyatakan tidak setuju dengan pendapat hasil litmas. Hal itu disebabkan perbuatan Anak adalah perbuatan serius yang melanggar tata norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Hal itu didukung dalam pembahasan hasil litmas huruf D, diketahui bahwa masyarakat sekitar merasa resah ketika mengetahui perbuatan Anak kepada Anak Korban. Masyarakat setempat

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa khawatir anak-anak setempat akan menjadi korban perbuatan serupa. Selain memperhatikan pihak eksternal, Hakim juga memperhatikan aspek diri anak korban. Diketahui Anak Korban dan keluarganya merasa malu dan takut akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban di pemandian. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa terhadap Anak tepat jika dijatuhi pidana penjara di LPKA sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak merasa jera dan mampu menginsyafi perbuatannya serta terhadap Anak dapat diberikan pembinaan dan kursus keterampilan secara bebas biaya di LPKA serta dapat mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi diri Anak sehingga Anak dapat menyibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat dan jauh dari pikiran-pikiran yang didasari nafsu birahi semata;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sekaligus menolak permohonan Penasihat Hukum Anak yang meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tua jika terbukti bersalah. Selanjutnya, Hakim juga mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim menilai sikap Anak yang langsung mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Anak korban adalah sikap yang layak diapresiasi, sedangkan permintaan maaf itu tidak diterima oleh pihak anak korban, Hakim menilai itu tidak cukup beralasan karena pihak Anak Korban meminta syarat agar pihak Anak memberikan sejumlah uang, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak Anak Korban tanpa rincian peruntukkan yang jelas. Perbuatan itu merupakan hal yang menjadi pertimbangan bagi Hakim nantinya dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang warna biru tua, dan 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan motif lingkaran Putih dan di kerah terdapat tulisan CLOVIS, adalah milik Anak Korban dan dipakai Anak Korban ketika terjadi peristiwa pidana, maka agar Anak Korban tidak merasa trauma, perluditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat malu Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak langsung meminta maaf kepada Anak Korban setelah kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka harus

dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan motif lingkaran Putih dan di kerah terdapat tulisan CLOVIS;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Robin Apriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, orang tua, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Riyanto, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)